

**ANALISIS HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA  
ATAS TANAH DALAM BOEDEL PAILIT**

**(Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

**(Skripsi)**

Oleh  
**MUHAMMAD RIFKI PRATAMA**  
**1852011040**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA ATAS TANAH DALAM BOEDEL PAILIT (Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Oleh:

**Muhammad Rifki Pratama**

Gugatan lain-lain sebagai perlawanan pihak ketiga terhadap kurator atas *boedel* pailit ditemukan dalam kepailitan PT. Asmawi Agung Corporation. Untuk itu, Pihak ketiga mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga, dan kurator mengajukan jawaban atau bantahan. Perkara ini diikuti dengan upaya hukum kasasi oleh kurator dan permohonan peninjauan kembali pihak ketiga. Penelitian ini membahas dan menganalisis alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam *boedel* pailit, alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan *boedel* pailit, dan akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan pembahasan maka pihak ketiga mengajukan upaya hukum gugatan lain-lain karena haknya dibenarkan oleh Pasal 3 UU Kepailitan. Tanah Pihak ketiga yang dimasukkan kurator dalam *boedel* pailit dibenarkan oleh Pengadilan Niaga telah dibeli secara sah menurut ketentuan jual beli dan tidak melanggar Pasal 34 UU Kepailitan dikarenakan pembelian tersebut telah ada sebelum adanya putusan pailit, yang dimana pasal tersebut menjadi alasan hukum kurator mengajukan kasasi. Pertimbangan ini dikuatkan dengan dua bukti baru yaitu surat serah terima dan akta perjanjian jual beli yang diakui dan diterima oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali. Akibat hukum penetapan putusan yaitu pihak ketiga merupakan pemilik sah tanah tersebut, tanah milik pihak ketiga harus dikeluarkan dari *boedel* pailit, dan kurator yang telah melakukan kesalahan sita umum serta BPN tidak menerbitkan sertifikat hak milik termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Perlawanan, Pihak Ketiga, dan *Boedel Pailit*.

**ANALISIS HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA  
ATAS TANAH DALAM BOEDEL PAILIT**

**(Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

Oleh  
**MUHAMMAD RIFKI PRATAMA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PERLAWANAN PIHAK  
KETIGA TERHADAP SITA ATAS TANAH  
DALAM BOEDEL PAILIT  
(Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rifki Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011040**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



**Rilda Murniati, S.H., M.Hum**  
NIP 19700925 199403 2 002

**Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 19740413 200501 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



---

Sekretaris : **Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



---

Penguji Utama : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



---

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 Juli 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifki Pratama

NPM : 1852011040

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Atas Tanah Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor, Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 27 Juli 2022



**Muhammad Rifki Pratama**

NPM 1852011040

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Rifki Pratama, yang lahir di Kotabumi, Lampung Utara pada 28 Agustus 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Edi Wanto dan Hamsiah.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 1 Ketapang pada tahun 2012, SMP Negeri 6 Kotabumi pada tahun 2015, dan SMA Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan penulis mengikuti kegiatan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) yang diselenggarakan oleh Kemendikbud sebagai program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, serta mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

## **MOTO**

“Dia yang pergi mencari ilmu pengetahuan, dianggap sedang berjalan di jalan Allah SWT sampai dia kembali”

(HR. Tirmidzi)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapakku Edi Wanto dan Ibuku Hamsiah

Kedua Orang Tua Tercinta, untuk pengorbanan yang tak kenal lelah selama ini, doa yang tak pernah putus selalu dipanjatkan kepada sang Maha Pencipta untuk kemudahan setiap langkah serta urusanku, kasih sayang sepanjang hayat yang selalu mengiringi langkah kakiku dan membentukku menjadi pribadi yang tegar, tak mudah mengeluh dan mudah bersyukur. Semoga setiap usahaku dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita atas Tanah dalam *Boedel* Pailit (Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021).” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.

Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, penjelasan dan mengarahkan penulis, serta ketersediaan meluangkan waktunya sehingga proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan;

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Segenap jajaran Dosen dan Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
10. Seluruh staff dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Terima kasih kepada paman, bibi, dan adikku Ridna Annisa Putri yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
12. Kawan-kawan kuliahku, Dewi, Adinda, Nafisa, Jalal, Agung, Fadel, Afif, Ramdhan, Lucas. Terimakasih sudah membantuku dan mendukung dalam segala perkuliahan;
13. Teman-teman seperbimbingan, Gilbert, Maulana, Ricky, Roulina, Ghina, Ratu, Vanni, Permata. Terima kasih telah menemani perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2022

Penulis

**Muhammad Rifki Pratama**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tata Cara Permohonan Pailit.....	8
1. Pengertian Pailit dan Kepailitan.....	8
2. Dasar Hukum Pailit dan Kepailitan.....	9
3. Tata Cara Permohonan Pailit.....	10
4. Putusan Pailit dan Akibat Hukumnya.....	12
B. Tata Cara Kepailitan dan Lingkup Kewenangan Kurator.....	13
1. Pengertian Kepailitan.....	13
2. Para Pihak dalam Proses Kepailitan.....	13
3. Tugas dan Kewenangan Kurator.....	15
4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	16
5. Sita Umum dan Pencatatan Harta Pailit.....	18
C. Upaya hukum dalam Kepailitan.....	19
1. Upaya hukum.....	19
2. Gugatan Lain-Lain.....	20
3. Kasasi.....	21
4. Peninjauan Kembali.....	22
D. Kerangka Pikir.....	24

	Halaman
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tipe Penelitian.....	28
C. Pendekatan Masalah.....	28
D. Bahan dan Sumber Bahan.....	29
1. Bahan Hukum Primer.....	29
2. Bahan Hukum Sekunder.....	29
3. Bahan Hukum Tersier.....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
1. Studi Kepustakaan.....	30
2. Studi Putusan.....	30
F. Metode Pengolahan Data.....	30
G. Analisis Data.....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Alasan Hukum Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Harta Miliknya yang dimasukkan Kurator ke dalam <i>Boedel Pailit</i> .....	32
1. Alasan Hukum Pihak Ketiga mengajukan Gugatan kepada Kurator.....	33
2. Pembelian Tanah yang dilakukan oleh Pihak Ketiga Telah Sah dan Sesuai Ketentuan Jual Beli.....	34
3. Bukti Baru yang Diajukan oleh Pihak Ketiga Menyatakan Bahwa Harta Miliknya Bukan Merupakan <i>Boedel Pailit</i> .....	36
B. Alasan Hukum Kurator Memasukkan Harta Pihak Ketiga ke dalam <i>Boedel Pailit</i> .....	37
1. Pihak Ketiga Tidak Berhak Menarik Kurator ke Dalam Perkara Gugatan Lain-Lain.....	38
2. Jual Beli Tanah yang dilakukan Pihak Ketiga Tidak Sah dan Melanggar Ketentuan Pasal 34 UU Kepailitan.....	39
3. Kewenangan Kurator mengambil alih Harta Debitur Pailit untuk dimasukkan ke dalam <i>Boedel Pailit</i> telah Sesuai Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan.....	41
C. Pembuktian Keabsahan Hak Milik Pihak Ketiga Bukan <i>Boedel Pailit</i> .....	43
1. Kurator Merupakan Pihak yang Sah untuk Diajukan Perlawanan oleh Pihak Ketiga.....	42
2. Kurator telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Memasukkan Harta Pihak Ketiga ke dalam <i>Boedel Pailit</i> .....	45
3. Novum atau Bukti Baru yang Diajukan Pihak Ketiga Menyatakan Bahwa Harta Miliknya Bukan Merupakan <i>Boedel Pailit</i> .....	47
D. Akibat Hukum Penetapan Putusan Atas Hak Pihak Ketiga yang Dikeluarkan dalam <i>Boedel Pailit</i> .....	52

	Halaman
1. Transaksi Jual Beli Tanah dalam Perkara Ini Sah Menurut Hukum dan Berakibat Hukum pada Tanah yang Menjadi Pokok Perkara.....	53
2. Sita Umum yang dilakukan Kurator telah Terbukti Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan Melanggar Hak Pihak Ketiga.....	54
3. Pendaftaran Tanah Pihak Ketiga kepada BPN.....	55
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Utang piutang merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan dalam kegiatan dunia usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang tidak selamanya akan stabil dan cenderung mengalami pasang surut, oleh karena itu untuk mempertahankan kegiatan usahanya seseorang melakukan peminjaman modal agar usahanya tetap berjalan. Utang piutang dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama. Peminjaman utang piutang dilakukan antara seorang debitur (disebut peminjam) dengan kreditur (disebut pemberi pinjaman) melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya melalui perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian utang piutang yang dilakukan antara debitur dan kreditur menghasilkan suatu prestasi yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada seorang kreditur atas perjanjian utang piutang yang dilakukan. Pada praktiknya pemenuhan prestasi debitur sering sekali lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar kepada kreditur atau disebut sebagai wanprestasi. Kreditur yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi.

Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan somasi yang bertujuan untuk memberikan kesadaran untuk pihak yang di somasi agar mengetahui kelalaiannya dan menyelesaikan kewajibannya sesuai isi perjanjian



sehingga permasalahan selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum. Somasi diberikan sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu antara somasi pertama dengan yang lain minimal tujuh hari.<sup>1</sup> Pada hukum perdata terdapat dua cara penyelesaian utang piutang yaitu melalui jalur litigasi atau pengadilan dan non litigasi atau diluar pengadilan. Pada jalur litigasi terdapat dua cara yaitu melakukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri atau melalui proses pailit dan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Permohonan pailit ditempuh dalam penyelesaian utang piutang melalui litigasi dikarenakan debitur memiliki hutang kepada dua atau lebih kreditur dan seluruh harta yang dimiliki debitur tidak cukup untuk membayar utangnya atau *insolven*. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan) mengatur syarat permohonan pailit. Syarat pertama adalah debitur yang mempunyai utang kepada dua atau lebih kreditur, syarat kedua yaitu debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit setelah dibacakannya putusan pernyataan pailit bersamaan dengan diangkatnya seorang kurator dan hakim pengawas oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Putusan pernyataan pailit yang telah dibacakan menimbulkan akibat hukum bagi seluruh harta debitur pailit. Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa seluruh aset dari debitur yang telah dinyatakan pailit, maka hak menguasai dan mengurus kekayaannya tersebut beralih kepada kurator dan debitur tidak berhak lagi mengelola hartanya tersebut. Seluruh perbuatan hukum dari debitur pailit terhadap hartanya atau harta yang diperoleh ketika kepailitan berlangsung secara otomatis berpindah menjadi kewenangan Kurator setelah adanya putusan pernyataan pailit. Terdapat pengecualian, bagi debitur pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas kekayaannya sepanjang kegiatan tersebut membawa keuntungan untuk *boedel* pailit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anak Agung Anom Dimas Wiraputra, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar", *Jurnal Ilmu Hukum Kerta Semaya*, Vol. 6 No. 3 (Mei 2018), hlm. 6.

<sup>2</sup> Bakti Siahaan, "Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Januari 2008), hlm. 68.

Kurator yang telah diangkat oleh majelis hakim bersamaan dengan dibacakannya putusan pernyataan pailit menjadi orang yang berhak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan melakukan sita umum terhadap harta debitur pailit dan dimasukkan ke dalam *boedel* pailit. *Boedel* pailit menjadi suatu kekayaan debitur yang telah beralih kepada kurator dengan melakukan pencatatan harta debitur pailit baik barang bergerak dan tidak bergerak dengan cara dibawah tangan dan penilaiannya dilakukan tim penaksir.<sup>3</sup> Waktu yang singkat dalam melakukan pencatatan terhadap *boedel* pailit inilah diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dari seorang kurator. Kurator harus memastikan bahwa harta pailit yang telah dimasukkan ke dalam *boedel* pailit benar-benar merupakan harta yang dimiliki oleh debitur pailit. Kurator dalam melakukan sita umum terhadap harta debitur pailit dapat berpotensi menimbulkan masalah, sehingga dari tindakannya tersebut merugikan hak orang lain atau pihak ketiga.

Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak masuk dan tidak ada hubungannya sama sekali terhadap proses kepailitan yang sedang berlangsung. UU Kepailitan memberikan upaya hukum bagi pihak yang merasa haknya telah dilanggar dengan mengajukan sebuah upaya hukum gugatan lain-lain. Gugatan lain-lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan yang mencakup *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.<sup>4</sup>

Gugatan lain-lain terhadap tindakan kurator yang memasukkan harta pihak lain ke dalam *boedel* pailit adalah perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. Gugatan pihak ketiga terhadap penyitaan dapat diartikan bahwa tindakan kurator dalam melakukan sita umum terhadap harta pailit telah melanggar hak orang lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga dapat mendalilkan keberatan dengan memberikan bukti-

---

<sup>3</sup> Rilda Murniati, "Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2011), hlm. 108.

<sup>4</sup> Sulaiman Syamsuddin, Ma'ruf Hafidz, dan Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Jaminan Kebendaan dalam Harta Pailit", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3, (Maret 2021). hlm. 1371.

bukti bahwa harta tersebut adalah benar dimiliki oleh dirinya.<sup>5</sup> Pasal 49 Ayat (3) UU Kepailitan menegaskan bahwa hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma harus dilindungi.

Perkara gugatan perlawanan pihak ketiga ke Pengadilan Niaga terhadap kurator atas sita umum harta yang masuk ke dalam *boedel* pailit dapat ditemukan dalam kepailitan PT. Asmawi Agung Corporation. Perkara ini diawali dengan dinyatakan pailit PT. Asmawi Agung Corporation melalui Putusan Pernyataan Pailit Nomor: 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. dikuatkan dengan Putusan Kasasi dan PK. Putusan pernyataan pailit tersebut menetapkan Hendra Roza Putera, S.H. sebagai Kurator dan I Gusti Nyoman Putra, S.H., sebagai Hakim Pengawas. Kurator berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Putusan pernyataan pailit melakukan pencatatan dan memasukkan harta debitor pailit ke dalam *boedel* pailit. Pada proses pencatatan harta pailit ini ditemukan tanah yang telah dimasukkan ke dalam *boedel* pailit oleh kurator bukan merupakan milik debitor pailit lagi. Tanah tersebut telah sah dimiliki oleh Darlis Pangaribuan sebagai pihak ketiga dalam perkara ini. Darlis Pangaribuan telah membeli tanah tersebut secara sah dari Stephanus Sudibyو Adhi Nugroho yang sebelumnya telah membeli tanah tersebut dari PT. Asmawi Agung Corporation pada tahun 1996 atau sebelum adanya putusan pailit.

Darlis Pangaribuan lalu mengajukan upaya hukum gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2019 yang mengabulkan permohonan gugatan lain-lain dari pihak ketiga berdasarkan putusan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus.GugatanLain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kurator selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi yang berdasarkan Putusan Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Dalis kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang termuat dalam Nomor 5 PK/Pdt-Sus-Pailit/2021 yang kemudian membatalkan Putusan Kasasi yang diajukan oleh kurator.

---

<sup>5</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “*Seluk Beluk Darden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516d85bd40408/seluk-beluk-derden-verzet-perlawanan-pihak-ketiga>, diakses tanggal: 27 September 2021.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan sumber data Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dan dikuatkan dengan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Peneliti akan mengkaji tentang alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam *boedel* pailit, alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan *boedel* pailit, dan akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali. Untuk itu, penelitian ini dituangkan kedalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Tanah dalam Boedel Pailit (Studi Putusan No. 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam *boedel* pailit?
2. Bagaimana alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan *boedel* pailit?
4. Bagaimana akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup pembahasan yaitu dalam penelitian ini meliputi sengketa antara pihak ketiga dan kurator dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus.GugatanLain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo. Putusan Nomor 5 PK/Pdt-Sus-Pailit/2021. sedangkan

ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini meliputi Hukum Perdata yang pada objek kajian Hukum Kepailitan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam *boedel* pailit.
2. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit.
3. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan *boedel* pailit.
4. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi berguna dan menambah kajian ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkhusus mengenai kepailitan tentang Gugatan Lain-Lain.
  - b. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang upaya hukum Gugatan Lain-Lain dalam proses kepailitan.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam perkembangan dan pengembangan hukum nasional mengenai kepailitan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan informasi bagi para pihak yang berkaitan dengan perkara kepailitan dan bagi kurator menjadi bahan masukan dalam menghindari kesalahan atau kelalaian kurator dalam tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tata Cara Permohonan Pailit

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit

Kata pailit dapat diartikan dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu atau *bankrupt*.<sup>6</sup> Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Pailit dalam bahasa Belanda berasal dari istilah *failliet* yang mempunyai arti bangkrut. Pailit dalam bahasa Prancis berasal dari kata *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis dinamakan *lefaili* berasal dari kata kerja *failir* berarti gagal.<sup>7</sup>

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah: “*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. the term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*”<sup>8</sup> Terjemahannya adalah ketidakmampuan untuk membayar dari (seorang, persekutuan, korporasi, kelompok kecil) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga diluar debitur dengan suatu permohonan pernyataan pailit.

---

<sup>6</sup> Yohelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm.7.

<sup>7</sup> Nin Yasmine Lisasih, *Perbedaan Bangkrut dan Pailit*, <https://ninyasminelisasih.com/2018/02/15/hukum-kepailitan/>, diakses tanggal 23 Januari 2022.

<sup>8</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

Pengertian lain pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utangnya kepada para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar ini lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.<sup>9</sup> Pailit menurut peraturan kepailitan yang lama adalah setiap berutang atau debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar. Permohonan dilakukan baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang atau kreditur dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Pailit dan Kepailitan

Pailit dan kepailitan merupakan wujud dari pelaksanaan dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Seorang debitur pailit yang memiliki lebih dari dua orangnya kreditur menjadikan diperlukannya sebuah langkah hukum untuk memastikan bahwa dalam pembayaran hutang debitur tersebut dapat dilakukan dengan adil dan proporsional. Undang-undang kepailitan untuk pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998 sebelumnya segala masalah tentang pailit dan kepailitan diatur dalam *Faillissementverordening* Staatsblad disebut sebagai “Peraturan Kepailitan”<sup>11</sup> atau lengkapnya disebut sebagai *Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor Euro peanenin Nederlands Indie* (Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk orang-orang Eropa).<sup>12</sup>

Pengaturan kepailitan pada zaman hindia belanda ini masih tetap berlaku di indonesia sampai pada tahun 1998 dikarenakan sesuai dengan aturan peralihan Pasal II. Pada peraturan tersebut semua badan negara dan peraturan yang ada masih

---

<sup>9</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, (Kencana: Jakarta, 2008), hlm. 1.

<sup>10</sup> Dedy Tri Hartono, “Perlindungan Hukum Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinon*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 3-4.

<sup>11</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 21.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 62.



berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum setelah kemerdekaan. Pada tahun 1998 *Faillissementverordening* atau peraturan kepailitan ini dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan hukum di masyarakat pemerintah mengesahkan peraturan perundang-undangan pertama tentang kepailitan pada tahun 1998 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998. Pemerintah pada tanggal 18 Oktober 2004 mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menjadi dasar hukum dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Perubahan pokok tersebut terdapat pada pasal-pasal yang diubah atau diganti dan ditambah dalam hal ini menteri keuangan, mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Ketentuan ini dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan undang-undang kepailitan yang lebih baik.<sup>13</sup> Tujuan dikeluarkan undang-undang tersebut adalah untuk memberikan keseimbangan antara kreditur dan debitur menghadapi masalah kepailitan. Kepailitan juga memberikan kepastian proses menyangkut waktu, prosedur, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>14</sup>

### **3. Tata Cara Permohonan Pailit**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru, maka seluruh pengaturan mengenai pailit dan kepailitan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur syarat yang harus dipenuhi agar permohonan pailit dapat dilakukan. Debitur mempunyai utang kepada dua atau lebih kreditur dan debitur tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu debitur serta

---

<sup>13</sup> Nina Noviana, "Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-36*, No.2 (April-Juni 2006), hlm. 130.

<sup>14</sup> Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 5.

utang tersebut telah jatuh tempo atau waktu dan dapat ditagih.<sup>15</sup> Syarat yang terdapat pada pasal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh kreditur dalam permohonan pailit kepada debitur atau debitur yang memohonkan pailit kepada dirinya sendiri. Dikarenakan jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka permohonan pailit tidak akan dapat diajukan dan sudah pasti langsung akan ditolak oleh Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi absolut menangani perkara kepailitan.<sup>16</sup>

Syarat pertama menjelaskan bahwa seorang debitur harus mempunyai utang kepada dua atau lebih seorang kreditur dikarenakan hal inilah yang akan membedakan antara pelunasan hutang melalui kepailitan dan wanprestasi. Adanya dua orang kreditur menjadikan pembagian hutang yang dilakukan harus sesuai dengan ideal dengan jumlah piutang yang dimiliki seorang kreditur, dikarenakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur yang dibagi menurut prinsip keseimbangan "*Pari Passu Prorata Parte*".<sup>17</sup> Asas ini memastikan bahwa semua kreditur mendapatkan hak yang sama atas harta yang dimiliki oleh kreditur dalam pembagiannya yang dilakukan secara proporsional. Adanya dua kreditur maka akan terpenuhinya asas *Concursus Creditorium* merupakan syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur agar seorang debitur dinyatakan pailit.<sup>18</sup> Debitur yang hanya mempunyai seorang kreditur saja, maka tidak perlu ditempuh upaya kepailitan untuk menghindarkan terjadinya perebutan di antara para kreditur terhadap harta kekayaan debitur.<sup>19</sup>

Syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu ketidakmampuan seorang debitur untuk membayar satu utangnya kepada salah satu kreditur. Ketidakmampuan seorang debitur untuk membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu debitur harus

---

<sup>15</sup> Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, (Februari 2014), hlm. 3.

<sup>16</sup> Fitri Novia Heriani, "*Simak Perbedaan Antara PKPU dan Pailit*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1>, diakses 24 Februari 2021.

<sup>17</sup> Sri Redjeki Slamet, "Kepailitan Suatu Solusi dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur", *Lex Jurnalica*, Vol. 6 No.3, (Agustus 2009), hlm. 199.

<sup>18</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 132.

dibarengi dengan telah jatuh tempo dan dapatnya ditagih minimal satu utang tersebut. Prosedur permohonan pailit diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan kreditur baik orang (*persoon*) mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Hal ini juga berlaku bagi pengajuan permohonan pailit yang dilakukan sendiri oleh debitur tetap diajukan kepada Pengadilan Niaga dimana daerah hukum dari debitur.

#### **4. Putusan Pailit dan Akibat Hukum**

Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Niaga berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat yang berakibat pailitnya debitur. Putusan pernyataan pailit membuat semua hubungan dan perbuatan hukum yang akan dilakukan debitur pailit beralih menjadi kewenangan kurator. Putusan tersebut juga berakibat hukum kepada perikatan yang dibuat sesudah adanya putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.<sup>20</sup> Putusan pernyataan pailit yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kuratornya untuk mengurus dan menguasai harta pailit.

Debitur pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas kekayaannya sepanjang kegiatan tersebut membawa keuntungan untuk *boedel* pailit.<sup>21</sup> Sebaliknya jika tindakan tersebut merugikan *boedel* pailit maka debitur tidak memiliki hak lagi untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan *boedel* pailit tersebut. Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur seluruh aset dari debitur yang dinyatakan pailit menjadi hak dari kurator dan debitur tidak berhak lagi mengelola hartanya tersebut.

---

<sup>20</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

<sup>21</sup> Bakti Siahaan, *Op Cit*, hlm. 68.

## **B. Tata Cara Kepailitan dan Lingkup Kewenangan Kurator**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Pasal 1 Angka (1) UU Kepailitan dinyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh UU Kepailitan. Kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitur yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya. Kepailitan menjadi suatu Lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>22</sup> Pengertian lain mengenai kepailitan dikemukakan oleh para ahli seperti Kartono dan Siti Soemantri. Kartono memberikan pengertian kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu.<sup>23</sup> Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.<sup>24</sup>

### **2. Para Pihak dalam Proses Kepailitan**

#### **a. Debitur**

Pasal 1 Ayat (3) UU Kepailitan, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pengertian lain debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau

---

<sup>22</sup> Niru Anita Sinaga, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 7 No.1, (2016), hlm.161.

<sup>23</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 7.

<sup>24</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981), hlm. 79.

undang-undang.<sup>25</sup> Debitur pailit merupakan seorang yang telah melakukan pelanggaran prestasi yang telah dibuatnya sehingga kreditur tidak mendapatkan haknya berupa piutang dari debitur.

Hukum perdata membagi debitur menjadi empat yaitu debitur perorangan, badan hukum, bukan badan hukum, dan harta peninggalan.<sup>26</sup> Pada kepailitan debitur terdapat dua jenis debitur yaitu perorangan dan badan hukum, debitur perorangan merupakan *naturlijke person* atau manusia, selanjutnya debitur merupakan badan hukum merupakan subjek hukum atau *rechtspersoon* yaitu persekutuan yang dimana mereka dapat mengemban hak dan kewajiban.

## **b. Kreditur**

Pengertian kreditur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak bisa lepas dari namanya perjanjian dikarenakan terdapatnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi, begitu juga dalam kepailitan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak terjadi dalam perjanjian utang piutang. Dalam hukum perdata kreditur dibagi menjadi tiga jenis yaitu kreditur separatis, preferen dan konkuren.<sup>27</sup>

## **c. Kurator**

Pasal 1 Ayat (5) UU Kepailitan memberikan definisi kurator yaitu balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Putusan pernyataan pailit yang

---

<sup>25</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003), hlm. 118.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 18-30

<sup>27</sup> Muhammad Fadali Yusuf, “Kenali Tiga Jenis Kreditur dalam Kepailitan”, <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditur-dalam-kepailitan/>. diakses tanggal 13 Januari 2022.

dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga berakibat pada hubungan hukum yang akan dilakukan oleh debitur tidak dapat dilakukan lagi dan semua harta yang dimiliki oleh debitur baik yang sudah ada dan akan ada dikemudian hari menjadi *boedel* pailit yang dicatat oleh kurator.

#### **d. Hakim Pengawas**

Pasal 1 Ayat (5) UU Kepailitan memberikan definisi hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 13 UU Kepailitan menyatakan dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga. Tugas hakim pengawas diatur dalam Pasal 65 UU Kepailitan yaitu hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas selain mengawasi proses kepailitan yang dilakukan kurator juga wajib memberikan pendapat kepada Pengadilan.

### **3. Tugas dan Kewenangan Kurator**

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan ditentukan bahwa tugas seorang kurator dalam proses kepailitan adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh majelis hakim seluruh wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus hartanya berpindah kepada kurator. Kurator dapat memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan. Tujuan utama dilakukannya proses kepailitan ini yaitu untuk membayar hutang kepada seluruh kreditur secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkatan para kreditur pailit.<sup>28</sup>

Pada kapasitas administratifnya seorang kurator selain melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit juga bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan seperti melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, melakukan

---

<sup>28</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

inventarisasi harta pailit, dan membuat laporan rutin kepada hakim pengawas.<sup>29</sup> Tugas awal seorang kurator yaitu melakukan pengumuman putusan pernyataan pailit dalam berita negara atau dua surat kabar harian nasional dalam jangka waktu lima hari sejak putusan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (4) UU Kepailitan.

Kurator setelah melakukan pengumuman terhadap putusan pernyataan pailit selanjutnya yaitu melakukan sita umum terhadap harta debitur pailit. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan harta pailit agar tidak berkurang sehingga seluruh kreditur mendapatkan pembayaran yang sesuai. Sita umum yang telah dilakukan terhadap harta pailit akan dimasukkan ke dalam *boedel* pailit yang selanjutnya dilakukan penjualan dimuka umum oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas. Kurator setelah melakukan sita umum selanjutnya akan memberikan pengumuman terhadap para kreditur untuk dilakukan rapat pencocokan utang dan membuat daftar piutang dari masing-masing kreditur. Kurator dalam menjalankan tugasnya dapat bebas melakukan kewenangan dengan kehendaknya sendiri, bahkan sangat disarankan agar dalam segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dengan atau bahkan dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>30</sup> Hal tersebut dikarenakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dibebani dengan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi.<sup>31</sup>

#### **4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator diawali dengan melakukan pengumuman putusan pernyataan pailit. Kurator setelah melakukan pengumuman terhadap putusan pernyataan pailit selanjutnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang akan dimasukkan ke dalam *boedel* pailit. Proses kepailitan ini dilakukan beberapa tahap yaitu penyegelan harta

---

<sup>29</sup> Abi Jam'an Kurnia, "*Tugas-tugas Kurator dan Hakim Pengawas*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-cl738> , diakses 24 februari 2022.

<sup>30</sup> Moch Zulkarnain Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar", *Lex Renaissance*, Vol. 1 No.1 (Januari 2016). hlm.95.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.94.

pailit, pencatatan atau pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitur jika menguntungkan harta pailit, membuka surat-surat telegram debitur pailit, mengalihkan harta pailit ke dalam *boedel* pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>32</sup>

Sita umum merupakan sita yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan milik debitur baik yang telah ada saat ini maupun yang akan ada pada masa datang untuk dimasukkan ke dalam *boedel pailit*. Tujuan dilakukannya sita umum tersebut agar hasil penjualan dari harta yang disita dapat dibagikan secara adil dan proporsional diantara sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kecuali di antara kreditur memiliki alasan untuk didahulukan.<sup>33</sup> Kurator selanjutnya melakukan pengumuman mengenai rapat pencocokan piutang yang dilakukan oleh kurator ini berfungsi untuk memberitahukan kepada seluruh kreditur dari debitur pailit tentang kepailitan yang terjadi. Sehingga jika akan dilakukan pencatatan piutang atau verifikasi utang kreditur tersebut masuk ke dalam daftar kreditur yang akan dilakukan pembayaran.

Sebelum dilakukan rapat pencocokan utang, debitur pailit diberikan kesempatan oleh UU Kepailitan untuk melakukan upaya perdamaian sebagai upaya penyelesaian utang piutang antara kedua belah pihak. Debitur diberikan hak untuk mengajukan upaya perdamaian terhitung delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang atau verifikasi utang. Upaya perdamaian dalam kepailitan tersebut bertujuan agar utang piutang antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan sesuai dengan isi perdamaian yang telah disepakati dan disahkan Pengadilan Niaga.<sup>34</sup> Jika gagal maka akan langsung masuk ke dalam proses pencocokan piutang.

Pencocokan piutang atau rapat *verifikasi* merupakan rapat yang dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai seluruh piutang kreditur. Pencocokan yang

---

<sup>32</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008) hlm. 124.

<sup>33</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 3 No. 3, (2016), hlm. 635.

<sup>34</sup> Acep Rousmanheddi, "Perdamaian dalam Kepailitan sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang antara Debitur dengan Para Kreditur", *Jurnal Selisik*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2020), hlm. 66.



dilakukan meliputi kedudukan masing-masing kreditur, pengakuan sebagai kreditur maupun mengenai besarnya piutang dengan sebelumnya kurator melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut.<sup>35</sup> Kurator yang telah mengetahui para kreditur dan besar piutang masing-masing kreditur maka akan langsung melakukan penjualan harta pailit. Kurator menjual harta pailit dilakukan dimuka umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pengecualian apabila penjualan dimuka umum atau lelang tidak berhasil maka penjualan harta pailit dapat dilakukan secara dibawah tangan dengan izin hakim pengawas.

Penjualan harta pailit lazimnya dilakukan dengan menjual harta pailit di depan umum atau dilakukan di bawah tangan agar harta pailit cepat terjual dan pelunasan piutang kepada kreditur akan lebih cepat.<sup>36</sup> Pembayaran piutang kepada kreditur dilakukan dengan memperhatikan posisi dari para kreditur yang akan didahulukan terlebih dahulu pembayarannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setelah para kreditur telah mendapatkan pembayaran maka kurator berkewajiban untuk mengumumkan bahwa kepailitan berakhir dan bagi debitur masuk ke dalam tahap rehabilitasi.

## **5. Sita Umum dan Pencatatan Harta Pailit**

Putusan pernyataan pailit memberikan hak kepada kurator untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan seluruh harta yang dimiliki oleh debitur baik harta yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, kecuali benda yang ditentukan lain oleh undang-undang yang merupakan penerapan dari Pasal 1131 KUHPerdara. Sita umum dilakukan agar tidak adanya harta pailit yang dapat dialihkan oleh debitur kepada pihak lain. Sita umum yang dilakukan oleh kurator ini untuk memastikan bahwa semua harta pailit yang dimiliki oleh debitur telah dicatat dan masuk ke dalam *boedel* pailit untuk dapat meneruskannya ke tahap selanjutnya yaitu

---

<sup>35</sup> Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan)*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006), Hlm. 165.

<sup>36</sup> Moch Zulkarnain Al Mufti. "Harta Pailit di Bawah Harga Pasar", *Lex Ranaissance*, Vol. 1 No.1 (Januari 2016), hlm. 102.

pemberesan harta pailit. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator.<sup>37</sup>

Pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator terdapat kemungkinan bahwa kurator dalam *boedel* pailit berpotensi untuk melanggar hak orang lain. Segala tindakan kurator yang merugikan pihak ketiga ataupun harta pailit menjadi tanggung jawabnya sendiri sesuai dengan Pasal 72 UU Kepailitan. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

## C. Upaya Hukum dalam Kepailitan

### 1. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu putusan hakim. Pihak tersebut mengajukan upaya hukum karena menganggap putusan hakim mengandung kekeliruan, ketidakadilan atau supaya terhindar dari akibat hukum karena putusan hakim tersebut.<sup>38</sup> Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerugian yang telah diterima dari putusan tersebut dapat diperbaiki dan hak yang telah dirugikan dapat dikembalikan kepada yang telah dirugikan atau yang melakukan perlawanan.

Hukum Acara Perdata dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan Kasasi. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan perlawanan pihak ketiga.<sup>39</sup> Perkara kepailitan menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga dan tidak ada upaya hukum banding setelah upaya hukum pertama, tetapi langsung kepada upaya

---

<sup>37</sup> Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya dan I Gusti Ketut Ariawan, "Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran Benda dari Boedel Pailit (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby)", *Jurnal Universitas Udayana*, (2018), hlm. 8.

<sup>38</sup> Ishak, "Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit the Legal Effort of Debt on Bankruptcy Decision", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, (April 2015). hlm. 204.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 204.

hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan Kasasi yang telah ada merupakan akhir dari upaya hukum biasa yang diatur dalam hukum acara perdata, tetapi dalam kepailitan juga dibuka upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Adanya pembuktian dan penyerahan bukti baru akan dapat merubah Putusan Kasasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan sekaligus menutup perkara gugatan kepailitan.

## **2. Gugatan Lain-Lain**

Putusan pernyataan pailit pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja, tetapi dalam proses kepailitan terdapat dua kemungkinan yaitu proses kepailitan berpotensi terdapat kerugian baik terhadap harta pailit atau merugikan hak orang lain. Proses kepailitan merupakan proses yang sulit sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukannya untuk menghindari terjadinya kesalahan. Penyelesaian perkara di dalam kepailitan diatur di dalam UU Kepailitan yaitu dengan melakukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga. Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan. Pada penjelasan mengenai pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Pada pasal ini terdapat kemungkinan masuknya pihak ketiga ke dalam suatu proses kepailitan dikarenakan adanya suatu kesalahan yang dimana kurator telah melanggar hak dari pihak ketiga ketika melakukan proses kepailitan. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan pertahanan hak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 379 RV pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Pasal 26 UU Kepailitan mengatur bahwa tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan, memutuskan dan pelaksanaan dalam putusan tersebut.<sup>40</sup> Penyitaan yang dilakukan kurator terhadap harta pailit yang dimiliki oleh debitur memang harus dilakukan dengan teliti apakah harta tersebut memang benar-benar dimiliki oleh debitur pailit atau tidak. Kesalahan tindakan kurator terhadap sita umum tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain dan kurator harus bertanggung jawab sendiri dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.<sup>41</sup>

### 3. Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis *cassation* yaitu membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.<sup>42</sup> Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum terakhir yang masuk kedalam upaya hukum biasa. Pada kepailitan upaya hukum yang dapat diajukan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga yaitu kasasi Kepada Mahkamah Agung. Perkara kepailitan tidak terdapat upaya hukum banding dan langsung kepada kasasi dalam upaya hukum biasa baik dalam perkara pailit atau perkara yang muncul ketika kepailitan berlangsung. Upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada pasal tersebut dapat diambil makna bahwa upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum dilakukan untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 UU No. 14/1985 yaitu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

---

<sup>40</sup> I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derdien Verzet) terhadap Putusan Verstek", *Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2 No. 1, (Maret 2018), hlm. 25.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998) hlm. 58

<sup>42</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 82.

bersangkutan. Pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kepailitan dan diluar kepailitan, dan terhadap putusan pengadilan niaga tersebut terdapat adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara. Fungsi Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim.<sup>43</sup>

#### 4. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakim. Upaya hukum Peninjauan Kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung.<sup>44</sup> Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan berdasarkan alasan yang ada dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 tahun 1985.<sup>45</sup> Salah satu alasan dapat diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali adalah terdapat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa di pengadilan belum ditemukan.

Hukum kepailitan memberikan upaya hukum Peninjauan Kembali bagi para pihak atas terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 295 UU Kepailitan menentukan bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.<sup>46</sup> Pihak ketiga dalam perkara sengketa atas tanah yang dimasukkan ke dalam *boedel* pailit oleh kurator PT. Asmawi Agung Corporation sampai kepada upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.110.


<sup>44</sup> Winarno Ali Gunawan, “*Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata*”, *Jurnal Hukum Pembangunan Tahun Ke-37 No 1* (Maret 2017), hlm 52.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 52.

<sup>46</sup> Nurul Alfaruni Safitri, Rahadi Wasi Bintoro, dan Sanyoto, “*Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Tentang Pembatalan Homologasi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/Pn Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019)*”, *Jurnal S.L.R Vol.2, No.2* (2020), hlm 326.

Kembali. Pihak ketiga yang keberatan atas Putusan Kasasi mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

#### D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perkara gugatan perlawanan pihak ketiga ke Pengadilan Niaga terhadap kurator atas sita umum harta yang masuk ke dalam *boedel* pailit dapat ditemukan dalam kepailitan PT. Asmawi Agung Corporation. Perkara ini diawali dengan dinyatakannya pailit PT. Asmawi Agung Corporation melalui Putusan Pernyataan Pailit Nomor: 05/Pailit/2000/Pn.Niaga.Jkt.Pst. dikuatkan dengan Putusan Kasasi dan PK. Putusan pernyataan pailit tersebut menetapkan Hendra Roza Putera, S.H. sebagai Kurator dan I Gusti Nyoman Putra, S.H., sebagai Hakim Pengawas.

Kurator berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Putusan pernyataan pailit melakukan pencatatan dan memasukkan harta debitur pailit ke dalam *boedel* pailit. Pada proses pencatatan harta pailit ini ditemukan tanah yang telah dimasukkan ke dalam *boedel* pailit oleh kurator yang bukan merupakan milik debitur pailit lagi. Tanah tersebut telah sah dimiliki oleh Darlis Pangaribuan sebagai pihak ketiga dalam perkara ini. Darlis Pangaribuan telah membeli tanah tersebut secara sah dari Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho yang sebelumnya telah membeli tanah tersebut dari PT. Asmawi Agung Corporation pada tahun 1996.

Darlis Pangaribuan lalu mengajukan upaya hukum Gugatan Lain-Lain kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2019 yang mengabulkan permohonan gugatan lain-lain dari pihak ketiga. Kurator selanjutnya mengajukan bantahan terhadap alasan hukum pihak ketiga dalam gugatan lain-lain tersebut dan mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kurator tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Pihak Ketiga kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan memuat 2 bukti baru yang bersifat menguatkan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 5 PK/Pdt-Sus-Pailit/2021 yang kemudian membatalkan Putusan Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga.

Peneliti akan mengkaji tentang upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas harta miliknya yang dimasukkan oleh kurator ke dalam *boedel* pailit, upaya hukum yang dapat dilakukan kurator untuk mempertahankan harta pailit dari gugatan lain-lain pihak ketiga, pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga



bukan merupakan *boedel* pailit, dan akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>47</sup> Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>48</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji suatu peristiwa hukum berikut dengan penelitiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan sumber data sekunder.<sup>49</sup> Objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif yang tertulis mengarahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini mengkaji isi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus.GugatanLain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

---

<sup>47</sup> Soejonno dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 105-106.

<sup>48</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga 2021), hlm 2.

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 32.

Agung Nomor Putusan Nomor 5 PK/Pdt-Sus-Pailit/2021, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan), dan bahan hukum kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>50</sup> Penelitian ini diharapkan memberikan pemaparan secara lengkap mengenai alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam *boedel* pailit, alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan *boedel* pailit, dan akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus, yaitu penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>51</sup> Penelitian ini akan melihat alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam *boedel* pailit, alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan *boedel* pailit, dan akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 52.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 134.

## **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- c. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus.GugatanLain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- d. Putusan Nomor 5 PK/Pdt-Sus-Pailit/2021
- e. Putusan Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer hukum berupa literatur hukum.<sup>53</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum yang berkaitan dengan masalah dan pokok bahasan dalam penelitian.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 141.

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm 82.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>54</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan website hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan melalui studi kepustakaan berarti penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>55</sup> Pengumpulan data studi pustaka dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau publikasi ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

##### 2. Studi Putusan

Studi Putusan yaitu melakukan pengkajian dan mempelajari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga peneliti mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi putusan dalam penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 31/Pdt.Sus.GugatanLain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo. Putusan Nomor 5 PK/Pdt-Sus-Pailit/2021.

#### F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: <sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 82.

<sup>55</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1988). hlm. 111.

<sup>56</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 182.

1. Pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
2. Editing yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
3. Sistematisasi data yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

### **G. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>57</sup> Penulis akan menyajikan data secara tersusun dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam *boedel* pailit, alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit, pertimbangan menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan *boedel* pailit, dan akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali.

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 127.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Gugatan lain-lain adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang merasa dirugikan dalam proses kepailitan untuk mengajukan sebuah gugatan di Pengadilan Niaga. Pihak ketiga dalam alasan hukumnya menyatakan bahwa memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap kurator atas kerugian yang diderita dari sita umum yang dilakukan, alasan hukum kedua pembelian tanah tersebut telah sah dilakukan oleh pihak ketiga dikarenakan pembelian tanah dilakukan bukan dengan debitur pailit tetapi dengan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho, yang membeli tanah tersebut sebelum adanya putusan pailit. Alasan hukum tersebut dikuatkan dengan dua bukti baru berupa Surat Serah Terima dan Akta Perjanjian Jual Beli No. 101 yang diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation sehingga menjadi bukti menguatkan. Hal ini membantah *eksepsi* kurator di Pengadilan Niaga dan alasan hukum kurator di Kasasi, bahwa peralihan tanah tidak dapat dilakukan setelah adanya putusan pailit dan melanggar Pasal 34 UU Kepailitan.
- B. Kurator dalam perkara ini mengajukan bantahan di pengadilan niaga atas gugatan lain-lain yang diajukan oleh pihak ketiga dan upaya hukum kasasi. Kurator dalam alasan hukumnya menyatakan bahwa gugatan pihak ketiga *error in persona* dikarenakan perjanjian jual beli antara pihak ketiga dan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho hanya mengikat keduanya bukan kurator. Alasan kedua proses jual beli tersebut menurut kurator telah cacat dan tidak

dapat dibenarkan dikarenakan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 UU Kepailitan, dalam pasal tersebut pemindahan hak atas tanah tidak dapat dilakukan setelah adanya putusan pailit, sehingga sita umum yang dilakukan kurator sah dan sesuai ketentuan UU Kepailitan.

- C. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pihak ketiga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dikarenakan tanah miliknya dimasukkan ke dalam *boedel* pailit oleh kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya menyatakan pemindahan hak pihak ketiga tidak melanggar Pasal 34 UU Kepailitan dikarenakan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho membeli tanah sebelum PT. Asmawi Agung Corporation pailit. Pertimbangan ini dikuatkan berdasarkan dua bukti baru yaitu Surat Serah Terima yang diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation tanggal 15 November 1996 dan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 101 tanggal 20 Desember 1996 antara PT. Asmawi Agung Corporation dan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak ketiga, membatalkan Putusan Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga.
- D. Akibat hukum atas putusan peninjauan kembali bagi hak pihak ketiga yang dikeluarkan dalam *boedel* pailit yaitu majelis hakim menyatakan Kurator dan BPN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kurator salah melakukan sita umum serta BPN tidak menerbitkan sertifikat hak milik pihak ketiga, pihak ketiga dinyatakan sebagai pemilik sah tanah tersebut dikarenakan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh keduanya tidak melanggar UU Kepailitan. BPN wajib untuk melaksanakan putusan pengadilan untuk menerbitkan sertifikat hak milik bagi pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. 2021 "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga
- Ali, Zainuddin. 2011. "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010 "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hartini, Rahayu. 2008 "*Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah
- Hartono, Siti Soemarti. 1981 "*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*", Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Jono. 2010. "*Hukum Kepailitan*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono. 2000. "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998 "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2010 *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Alumni.
- Nazir, Moh. 1988 "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Ghalia.
- Panggabean, Henry P. 2001 "*Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saliman, Abdul R. 2010 "*Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*", Jakarta: Kencana.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan*", Bandung: Penerbit P.T. Alumni.

- Shubhan, M. Hadi. 2008 *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*”, Kencana: Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012 *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2016 *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana
- Soejonno dan H. Abdurrahman 2005 “*Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*”, Jakarta: Rineka Cipta
- Tobink, Riduan dan Bill Nikholaus. 2003 “*Kamus Istilah Perbankan*”, Jakarta: Atalya Rileni Sudeco
- Usman, Rachmadi. 2004 *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo, Bernadete. 1999 *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Pertama*, Bandung: Mandar Maju.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 2002 *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yohelson. 2017 *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

## **C. Artikel dan Jurnal**

Arjaya, Bendesa Gede Mas Indriyanigraha dan I Gusti Ketut Ariawan. “*Penetapan Boedel Pailit dan Pengeluaran Benda dari Boedel Pailit (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby)*”, *Jurnal Universitas Udayana*, tanpa vol dan no, 2018

Baraka, Yonathan Pontas Gabe Tua dan Sri Redjeki Slamet. “*Legal Standing Kreditur Perorangan pada Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*”, *Jurnal Jca of Law*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Bukido, Rusdalina. “*Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan*”, *Jurnal Media Neliti*, (tanpa vol, no, dan tahun).

Dameria, Rini. “*Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan*

*Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017.

- DJKN, “Upaya Hukum dan Hukum Acara Perdata”,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/upaya-hukum-dalam-hukum-acara-perdata.html> , 12 April 2022.
- Fachriza, Muhammad Doifullah. “*Kekuatan SKT sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020.
- Gunawan, Winarno Ali. “*Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata*”, *Jurnal Hukum Pembangunan*, Tahun Ke-37 No 1, Maret 2017
- Hartono, Dedy Tri. “*Perlindungan Hukum Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinon*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Hayati, Nur. “*Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)*”, *Lex Jurnalica*, Vol. 13 No. 3, Desember 2016.
- Heriani, Fitri Novia. “*Simak Perbedaan Antara PKPU dan Pailit*”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/i-yuk-i--simak-perbedaan-antara-pkpu-dan-pailit-lt5fe2832d6e9a1> , 24 Februari 2021.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. “*Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersihan Harta Pailit*”, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2016.
- Ishak, “*Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit the Legal Effort of Debt on Bankruptcy Decision*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, April 2015.
- Kurnia, Abi Jamaan “*Tugas-Tugas Kurator dan Hakim Pengawas*”.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1738/tugas-tugas-kurator-dan-hakim-pengawas/> . 24 Februari 2022
- Kurniaji, Danar Fiscusia. “*Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan*”, *Fiat Justisia*, Vol. 10 No. 3, July -September 2016.
- Kumalasari, Devy dan Dwi Wachidiyah Ningsih. “*Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata*”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Gresik*, (tanpa vol, no, dan tahun).
- Laba, I Nengah. “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek*”, Vol. 2 No. 1, Maret 2018.
- Lisasih, Nin Wicaksana *Jurnal Lingkungan & Pembangunan Yasmine*.  
 “*Perbedaan Bangkrut dan Pailit*”,

- <https://ninyasminelisasih.com/2018/02/15/hukum-kepailitan/> , 23 Januari 2022.
- Mufti, Moch Zulkarnain Al. “*Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*”, *Lex Renaissance*, Vol. 1 No. 1, Januari 2016
- ..... “*Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*”, *Lex Renaissance*, Vol. 1 No. 1, Januari 2016.
- Murniati, Rilda. “*Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2011.
- Noor, Muhammad. “*Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak*”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015.
- Noviana, Nina. “*Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36*, No.2 April-Juni 2006.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “*Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516d85bd40408/seluk-beluk-derden-verzet-perlawanan-pihak-ketiga> , 27 September 2021.
- Pramono, Dedy. *Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, *Lex Journalica*, Vol. 12 No. 3, Desember 2015.
- Putri, Ni Putu Winda Adilla. “*Perlindungan Hukum Pihak Ketiga pada Perkara Kepailitan*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (tanpa vol, no, dan tahun),
- Rousmanhedi, Acep. *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur*, *Jurnal Selisik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.
- Safitri, Nurul Alfaruni. Rahadi Wasi Bintoro, dan Sanyoto. “*Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Tentang Pembatalan Homologasi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/Pn Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019)*”, *Jurnal S.L.R*, Vol.2 No.2 2020.
- Siahaan, Bakti. “*Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas*”, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 3, No. 1, Januari 2008.
- Sinaga, Niru Anita. “*Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 7 No.1, 2016.
- Slamet, Sri Redjeki. “*Kepailitan Suatu Solusi dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur*”, *Lex Journalica*, Vol. 6, No.3, Agustus 2009.

- Syamsuddin, S., Hafidz, M., Baharuddin, H. “*Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Jaminan Kebendaan dalam Harta Pailit*”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3, Maret 2021.
- Tirayo, Adriel Michael dan Yoefanca Halim, “*Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 6, Desember 2019.
- Wijayanta, Tata. “*Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2014.
- Wiraputra, Anak Agung Anom Dimas. “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar*”, *Jurnal Ilmu Hukum Kerta Semaya*, Vol. 6, No. 3, Mei 2018.
- Yusuf, Muhammad Fadali. “*Kenali Tiga Jenis Kreditur Dalam Kepailitan*”, <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditur-dalam-kepailitan/> . 14 Oktober 2021.

#### **E. Dokumen**

Putusan Nomor 31/Pdt.Sus.GugatanLain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Putusan Nomor 5 PK/Pdt-Sus-Pailit/2021